



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam gugatan antara:

HALIMA MAKASSAR binti ABDUL MUIN MAKASSAR, bertempat tinggal di belakang SMPN (Sekolah Menengah Pertama) Negeri 1 Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HIRMAWAN SALEH, S.H.**, Advokad pada Kantor Hukum HIRMAWAN SALEH, S.H. & REKAN, beralamatdi Lorong SD Negeri 1, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, email wancuek85gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 47/HS/SKK/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan nomor 3//HK.02/KK/2023/PN Nla tanggal 27 Maret 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

- 1. RAJAB LETETUNY bin USMAN LETETUNI**, bertempat tinggal di Jalan Bandar Angin Lorong Kelapa Dua, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagai Tergugat I;
- 2. QURASIN LETETUNY alias NINING**, bertempat tinggal di Jalan Bandar Angin, Lorong Kelapa Dua, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
- 3. LILIK MUJIATI**, bertempat tinggal di Jalan Bandar Angin, Dusun Sehe, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III, memberikan kuasa kepada **JANTO A. MENAHEM, S.H.** dan kawan-kawan., Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokad JANTO A. MENAHEM, S.H. & REKAN yang beralamat di Desa Karang Jaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/JAM-SKK/IV/2023 tanggal 8 April 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan nomor 6//HK.02/KK/2023/PN Nla tanggal 10 April 2023, Sebagai Tergugat II dan Tergugat III;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penggugat terhadap Kuasa Hukumnya, Tergugat II dan Tergugat III dihadiri Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat I tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa, dalam persidangan tanggal 10 April 2023 Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kepada Majelis Hakim surat permohonan pencabutan gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 10 April 2023 yang menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan pencabutan Perkara Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nla tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan gugatan, maka, upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum Penggugat membacakan gugatannya dan oleh karena perkara gugatan Penggugat tersebut belum dibacakan gugatannya, dan pencabutan gugatan adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, karenanya terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut tidaklah harus diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara dengan nomor register 2/Pdt.G/2023/PN Nla oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret berkas perkara tersebut dari dalam daftar buku register perkara perdata dengan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nla;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai dengan perkara yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Nla;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN Nla tanggal 24 Maret 2023 tersebut dari dalam daftar buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh kami, Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Alfredo Stevio Titaheluw, S.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Namlea dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Erfan Afandi, S.H..

ttd

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfredo Stevio Titaheluw, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ ATK.....	Rp 200.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 720.000,00
4. PNBP/ Hak Hak Kepaniteraan	Rp 40.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Leges.....	Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)